

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota  
Batam 29461 0778461814

[dpmptsp.batam.go.id](http://dpmptsp.batam.go.id) dan [ptsp.batam.go.id](http://ptsp.batam.go.id)

## Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi Form Permohonan
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Fotokopi Akte Perusahaan dan Pengesahannya kecuali Usaha Perorangan, Cabang
4. Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha/Akta Jual Beli/Surat Sewa Bukti Kerjasama/PL Mencakup Peruntukan atau Perubahan Peruntukan sesuai dengan Bidang Usaha dan IMB
5. Fotokopi Tata Cara Pengolahan serta Denah Saluran Pembuangan Limbah yang telah terealisasi atau direncanakan/IPAL dan diagram alir proses
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha
7. Dokumen Hasil Kajian Pembuangan Limbah Cair
8. Fotokopi Hasil Pemantauan Bulan Terakhir
9. Fotokopi Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) AMDAL atau Rekomendasi UKL-UPL/DLH/DPLH atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). \*)
10. Fotocopy Izin Gangguan (HO)
11. Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
12. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika pemrakarsa menguasai pengelolaan Izin kepada pihak lain

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota  
Batam 29461 0778461814

[dpmptsp.batam.go.id](http://dpmptsp.batam.go.id) dan [ptsp.batam.go.id](http://ptsp.batam.go.id)

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
4. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
5. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
6. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
7. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
8. Petugas Front Office menyerahkan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 kepada Pemoho

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota  
Batam 29461 0778461814

[dpmptsp.batam.go.id](http://dpmptsp.batam.go.id) dan [ptsp.batam.go.id](http://ptsp.batam.go.id)

### Biaya / Tarif

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

### Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

[apakesah.batam.go.id](http://apakesah.batam.go.id)

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam